



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Sriwijaya Nomor 23 Bangli 80612 036691023

<https://dlh.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan izin TPS B3 kepada Bupati Bangli dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli
2. Mengisi formulir permohonan izin TPS B3
3. Melampirkan fotocopy izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan (Izin HO, IMB, SIUP, KTP Pemohon, Sertifikat Tanah, Jenis Limbah yang dikelola, Karakteristik Limbah B3 yang dikelola, Jumlah Limbah B3 yang dikelola)
4. Melampirkan fotocopy rekomendasi AMDAL/UKL-UPL
5. Site Plan
6. Spesifikasi dan Desain Konstruksi TPS Limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Aktifas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekdis	Kabid	Kasi	Staf	Persyaratan/ Perencanaan	Waktu	Output	
1	Disposisi surat permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3	□					Surat permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3	10 menit	Disposisi surat permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3	
2	Disposisi surat dari kepala dinas ke bidang		□				Disposisi surat permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3	10 menit	Tindak lanjut surat rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3	
3	Petunjuk dan arahan kepala bidang untuk melakukan verifikasi ke lokasi sesuai surat permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3			□			Disposisi surat permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3	15 menit	Mekanisme pelaksanaan verifikasi lapangan	
4	Melaksanakan verifikasi lapangan				□		Disposisi surat permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	1 hari	Laporan hasil verifikasi lapangan	
5	Melaksanakan pencatatan hasil verifikasi lapangan dan dokumentasi					□	Disposisi surat permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara Limbah B3 peraturan dan	30 menit	Laporan hasil verifikasi lapangan	

1. Sesuai dengan tahapan persyaratan

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Sriwijaya Nomor 23 Bangli 80612 036691023

<https://dlh.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Lingkungan Hidup

45 Hari

Permohonan dianggap diterima setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan selanjutnya diadakan pembahasan oleh tim teknis, verifikasi lapangan kepada masing-masing pemohon dan diterbitkan Surat Rekomendasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pengaduan Layanan

1. Membuat SOP Surat Rekomendasi Ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
2. Menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.